

Analisis Pencatatan dan Pertanggungjawaban Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Klaim Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo

Analysis of Recording and Accountability for Article 21 Income Tax Withholding on Old Age Security Claims at BPJS Employment Gorontalo

Ikbal I. Halib^{1*}, Yuwin Ali², Mentari Ariesta Iyonu³, Fitria Melynsyah Yusuf⁴

¹²³⁴Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

e-mail: ikbalhalib4@gmail.com^{1*}, yuwinali@umgo.ac.id², mentari.iyonu@umgo.ac.id³, fitriayusuf@umgo.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencatatan dan pertanggungjawaban pemotongan PPh Pasal 21 atas klaim JHT pada BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo. Pemotongan PPh Pasal 21 atas klaim Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan bagian dari kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan secara tertib dan akuntabel oleh BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo telah melaksanakan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 atas klaim JHT sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, pencatatan akuntansi belum sepenuhnya menerapkan PSAK 46 secara optimal serta masih terdapat kelemahan dalam pertanggungjawaban administrasi, khususnya terkait pemberian bukti potong kepada peserta. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan transparansi, ketepatan pencatatan, dan penguatan administrasi perpajakan agar pengelolaan klaim JHT lebih akuntabel.

Kata Kunci: PPh Pasal 21; Jaminan Hari Tua; Pencatatan Akuntansi; Pertanggungjawaban Administrasi; BPJS Ketenagakerjaan

Abstract

This study aims to analyze the recording and accountability of Article 21 Income Tax (PPh Article 21) withholding on Old-Age Security (JHT) claims at BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo. The withholding of PPh Article 21 on JHT claims is part of the tax obligations that must be carried out in an orderly and accountable manner by BPJS Ketenagakerjaan. This study employs a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results show that BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo has implemented the withholding and remittance of PPh Article 21 on JHT claims in accordance with applicable tax regulations. However, the accounting records have not fully implemented PSAK 46 optimally, and there are still weaknesses in administrative accountability, particularly regarding the provision of withholding tax slips to participants. These conditions indicate the need to improve transparency, accuracy in accounting records, and the strengthening of tax administration to ensure more accountable management of JHT claims.

Keywords: *Article 21 Income Tax; Old-Age Security; Accounting Records; Administrative Accountability; BPJS Ketenagakerjaan*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara, karena berfungsi sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah dan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks akuntansi perpajakan, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 memiliki peranan penting sebagai bentuk kontribusi wajib yang dipungut atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi, terutama yang berasal dari hubungan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sistem perpajakan Indonesia menganut prinsip *self-assessment*, di mana wajib pajak diberi tanggung jawab penuh dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang (Kementerian Keuangan RI, 2022). Dalam konteks ini, entitas pemberi kerja, termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, memiliki kewajiban penting dalam pemotongan, pencatatan, pertanggungjawaban dan pelaporan PPh Pasal 21.

Menurut Elsa (2020), pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional di berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan publik lainnya. Di sisi lain, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah mengembangkan sistem perlindungan sosial guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Implementasi dari sistem tersebut diwujudkan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan adalah bentuk transformasi dari PT Jamsostek (Persero) yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan berubah menjadi Badan Hukum Publik pada tanggal 1 Januari 2014. BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia, yang bertugas melindungi seluruh pekerja melalui 5 program jaminan sosial ketenagakerjaan, yang meliputi jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) (Mega & Agat, 2022).

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Jaminan Hari Tua (JHT), yaitu program yang memberikan manfaat berupa uang tunai bagi peserta yang telah memasuki masa pensiun, mengalami pemutusan hubungan kerja, atau meninggal dunia. Selain pencairan penuh, pemerintah juga memberikan peluang bagi peserta untuk melakukan klaim sebagian dari saldo JHT (Elsa & Rumambi, 2025). Untuk pencairan klaim JHT, banyak dilakukan oleh tenaga kerja yang masih aktif dengan ketentuan kepesertaan sudah mencapai 10 tahun, maksimal pengambilan klaim 10% untuk persiapan pensiun, maksimal 30% untuk pengambilan perumahan, dan 100% untuk yang telah pensiun dan telah berhenti bekerja. Fasilitas ini menjadi alternatif bagi pekerja untuk mendapatkan dana segar tanpa harus menunggu jatuh tempo atau kondisi tertentu, sehingga dapat membantu dalam perencanaan keuangan jangka panjang maupun jangka pendek (Nanda & Ayu, 2025).

Namun menurut Octavia dan Sudrajat (2021), pencairan dana JHT secara penuh ataupun sebagian yaitu klaim sebesar 10% dan 30%, tidak terlepas dari aturan perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan turunannya yang diberlakukan pada tahun 2018, manfaat JHT yang dicairkan sebagian menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Tarif yang dikenakan bersifat progresif sesuai besarnya penghasilan peserta. Hal ini berarti semakin tinggi saldo JHT yang dicairkan, semakin besar pula tarif pajak yang dibebankan. Ketentuan ini diberlakukan untuk menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan, di sisi lain berpotensi memengaruhi perilaku peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam mengambil keputusan klaim JHT sebagian.

Ketepatan pencatatan dan pertanggungjawaban atas potongan pajak ini menjadi krusial, tidak hanya dari sisi akuntabilitas lembaga, tetapi juga dari sisi kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (Wati & Maulina, 2022). Adapun Syapari (2022) menyatakan, dalam proses penerapan pemotongan PPh Pasal 21 atas klaim JHT menimbulkan implikasi akuntansi, khususnya dalam proses pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan pada BPJS Ketenagakerjaan. Pencatatan yang tepat diperlukan agar transaksi pemotongan pajak dan pembayaran klaim dapat disajikan secara akurat, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pertanggungjawaban atas pemotongan PPh Pasal 21 juga berkaitan dengan kewajiban BPJS Ketenagakerjaan sebagai pemotong pajak untuk menyetorkan dan melaporkan pajak tersebut kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dilandasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, Indonesia menganut sistem *self-assessment*, yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang secara mandiri. Namun, dalam praktiknya, pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan tertentu dilakukan melalui mekanisme *withholding tax*, di mana pihak pemberi penghasilan bertindak sebagai pemotong pajak. Oleh karena itu, lembaga atau instansi yang berperan sebagai pemotong pajak memiliki tanggung jawab besar dalam aspek pemotongan, pencatatan, penyetoran, serta pelaporan pajak secara benar dan akuntabel.

Dalam konteks pencatatan dan pertanggungjawaban akuntansi, yang berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku, PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan mengatur dasar penyajian laporan keuangan agar informasi yang disajikan bersifat andal, relevan, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan. Selain itu, PSAK 46 tentang pajak penghasilan mengatur pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian pajak penghasilan, termasuk pajak kini yang dipotong oleh entitas sebagai pemotong pajak. Penerapan PSAK 46 pada BPJS Ketenagakerjaan menjadi dasar dalam mengakui dan mencatat kewajiban pajak yang timbul dari pemotongan PPh Pasal 21 atas klaim JHT, sehingga informasi pajak yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil observasi awal yang dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo menunjukkan adanya kondisi yang menimbulkan kontradiksi antara tujuan normatif program JHT dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Secara normatif, JHT dirancang sebagai tabungan hari tua yang berasal dari akumulasi iuran peserta selama masa kerja dan bertujuan untuk menjamin keberlanjutan hidup peserta pada masa tidak produktif. Namun, dalam proses pencairan klaim JHT, dana tersebut justru dikenakan pemotongan PPh Pasal 21, yang bagi sebagian peserta belum

sepenuhnya dipahami dasar pengenaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo yang berinisial "B", diketahui bahwa pencatatan pemotongan PPh Pasal 21 atas klaim JHT belum sepenuhnya memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, dari sisi pertanggungjawaban administrasi, BPJS Ketenagakerjaan secara langsung menyetorkan hasil pemotongan PPh Pasal 21 ke kas negara, namun bukti pemotongan pajak belum diberikan secara langsung kepada peserta pada saat klaim dilakukan. Kondisi ini menyebabkan peserta tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai besaran pajak yang dipotong atas klaim JHT yang diterimanya.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, penelitian ini bertujuan untuk meneliti "Analisis Pencatatan dan Pertanggungjawaban Pemotongan Pph Pasal 21 Atas Klaim Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo".

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah bersifat kualitatif dengan menggunakan studi analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses pencatatan dan pertanggungjawaban pemotongan PPh Pasal 21 atas klaim JHT, bukan untuk menguji hubungan sebab-akibat secara statistik. Menurut Sugiyono (2020) metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat tertentu untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya dan mendalam melalui berbagai teknik pengumpulan data.

Penelitian ini dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo yang terletak di Jl. Prof. DR. Jhon Aryo Katili No.22, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, dengan jangka waktu penelitian selama 2 bulan. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi dengan lima orang informan yaitu pegawai bidang keuangan, bidang operasional, bidang pelayanan, serta dua orang peserta BPJS Ketenagakerjaan. Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan klaim JHT, dokumen pencairan klaim JHT, dokumen pemotongan PPh Pasal 21, laporan atau catatan akuntansi terkait pemotongan pajak, serta peraturan perpajakan yang relevan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode, yaitu observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara non-partisipatif terhadap alur pelayanan klaim JHT mulai dari tahap pengajuan klaim, proses verifikasi berkas, penetapan klaim, pemotongan pajak, hingga proses pencairan dana. Wawancara dilakukan dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu pegawai BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo yang mengetahui dan terlibat langsung dalam proses pelayanan klaim JHT, pemotongan pajak, pencatatan, dan pelaporan pajak.

Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yang meliputi tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Ketiga tahapan analisis tersebut tidak dilakukan secara terpisah, melainkan saling berkaitan dan berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian. Proses analisis dilakukan secara terus-menerus sampai data yang diperoleh dinyatakan jenuh (data saturation) dan tidak ditemukan informasi baru yang signifikan. Untuk pengecekan keabsahan data digunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pencatatan Dan Pertanggungjawaban Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Klaim Jaminan Hari Tua Pada BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan untuk menjamin pekerja memperoleh penghasilan di hari tua. Program ini diatur dalam UU No. 24 Tahun 2011 dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015. Program JHT adalah suatu bentuk tabungan yang dikumpulkan dan dikelola untuk peserta, yang dapat dicairkan ketika mereka mengalami kondisi tertentu seperti mengalami cacat total, memasuki usia pensiun pada umur 56 tahun, meninggal dunia, atau berhenti bekerja baik karena pemutusan hubungan kerja, pengunduran diri, maupun karena meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya (Elsa & Rumambi, 2025).

Pencairan dana JHT, baik secara penuh maupun sebagian, tidak terlepas dari aturan perpajakan. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku sejak tahun 2018, manfaat JHT yang dicairkan sebagian menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tarif progresif. Hal ini menuntut adanya proses administrasi dan pencatatan yang dilakukan secara tepat oleh pihak pengelola. Pemotongan PPh Pasal 21 atas klaim JHT tidak hanya berkaitan dengan kewajiban perpajakan peserta, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana transaksi tersebut dicatat dan dipertanggungjawabkan dalam sistem akuntansi (Octavia & Sudrajat, 2021).

Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pencatatan dan pertanggungjawaban pemotongan PPh Pasal 21 atas klaim Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori pencatatan akuntansi (Sari & Resdiana, 2025) dan teori pertanggungjawaban administrasi (Syapari, 2022). Berikut adalah hasil wawancara mengenai proses pencatatan akuntansi dan pertanggungjawaban administrasi terhadap pemotongan PPh Pasal 21 atas klaim Jaminan Hari Tua yang telah dilakukan oleh peneliti:

Pencatatan Akuntansi Pemotongan PPh Pasal 21 atas Klaim JHT

Indikator: Keterlibatan pegawai BPJS dalam melakukan proses pencatatan akuntansi terhadap pemotongan PPh Pasal 21 atas klaim JHT.

1. Bagaimana prosedur pencatatan akuntansi atas pemotongan PPh Pasal 21 pada klaim JHT?

Pernyataan yang disampaikan oleh informan B:

"Pencatatan dilakukan pada saat transaksi klaim telah selesai diproses, di mana pajak yang dipotong akan dicatat sebagai kewajiban pajak." (Wawancara dengan B, 15 April 2026)

Pernyataan oleh informan MY:

"Pencatatan dimulai dari penginputan data klaim oleh petugas, kemudian sistem akan mengolah data tersebut termasuk menghitung PPh Pasal 21 yang dikenakan tergantung besaran saldo yang dimiliki oleh peserta yang melakukan klaim." (Wawancara dengan MY, 15 April 2026)

Sementara pernyataan informan NL:

"Prosedur pencatatan akuntansi yang kami gunakan sudah mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku, pencatatan akuntansi juga dilakukan secara sistematis melalui aplikasi internal BPJS." (Wawancara dengan NL, 15 April 2026)

2. Apakah pencatatan sudah mengacu pada standar akuntansi seperti PSAK 46?

Pernyataan yang disampaikan oleh informan B:

"Ya, pencatatan akuntansi yang kami gunakan telah mengacu pada standar akuntansi yang berlaku, termasuk PSAK 46 tentang pajak penghasilan. Namun penerapan masih bersifat umum dan belum sepenuhnya dilakukan secara mendalam sesuai dengan seluruh ketentuan yang diatur dalam PSAK 46." (Wawancara dengan B, 15 April 2026)

Pernyataan oleh informan MY:

"Pencatatan yang kami gunakan saat ini sudah mengikuti pedoman akuntansi yang ditetapkan oleh instansi, tapi belum secara spesifik mengacu langsung pada PSAK 46 karena sebagian besar masih berfokus pada penggunaan sistem yang telah tersedia." (Wawancara dengan MY, 15 April 2026)

Sementara pernyataan informan NL:

"Pencatatan akuntansi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 46, pencatatan lebih bersifat administratif dan mengikuti sistem yang telah ada tanpa dilakukan penyesuaian secara mendalam terhadap standar akuntansi." (Wawancara dengan NL, 15 April 2026)

3. Apa saja kendala dalam pencatatan pemotongan PPh Pasal 21 atas klaim JHT?

Pernyataan yang disampaikan oleh informan B:

"Kendala utama dalam pencatatan pemotongan PPh Pasal 21 atas klaim masih adanya kesalahan dalam proses input data. Biasanya itu terjadi pada saat penginputan data klaim peserta." (Wawancara dengan B, 15 April 2026)

Pernyataan oleh informan MY:

"Kendala yang dihadapi dalam pencatatan adalah ketergantungan yang tinggi terhadap sistem yang digunakan, karena meskipun sistem telah dirancang untuk otomatisasi pencatatan, namun kalau ada gangguan sistem atau error, proses pencatatan menjadi terhambat dan harus dilakukan secara manual." (Wawancara dengan MY, 15 April 2026)

Sementara pernyataan informan NL:

"Tidak ada kendala, karena semua pencatatan sudah dilakukan dalam sistem yang kami gunakan dalam aplikasi internal BPJS." (Wawancara dengan NL, 15 April 2026)

Pertanggungjawaban Administrasi Pemotongan PPh Pasal 21 atas Klaim JHT

Indikator: Bentuk pertanggungjawaban BPJS dalam pemotongan PPh Pasal 21 atas klaim.

1. Bagaimana proses penyetoran PPh Pasal 21 atas pemotongan klaim JHT ke kantor pajak (ke kas negara)?

Pernyataan yang disampaikan oleh informan B:

"Penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan setelah proses verifikasi terhadap data klaim atas pemotongan pajak, terus pembayaran dilakukan melalui sistem e-billing dengan menggunakan kode billing yang telah terintegrasi langsung dengan kantor pajak." (Wawancara dengan B, 15 April 2026)

Pernyataan oleh informan MY:

"Proses penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dipotong dari klaim JHT, akan direkap secara periode oleh bagian keuangan. Lalu penyetoran dilakukan ke kas negara melalui mekanisme pembayaran pajak menggunakan sistem kode e-billing." (Wawancara dengan MY, 15 April 2026)

Sementara pernyataan informan NL:

"Proses penyetoran pajak dilakukan secara rutin setiap periode tertentu, data pajak yang telah dipotong akan dikumpulkan/akumulasi dan disusun dalam laporan internal sebelum disetorkan." (Wawancara dengan NL, 15 April 2026)

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban administrasi atas pemotongan pajak tersebut?

Pernyataan yang disampaikan oleh informan B:

"Kami melakukan penyusunan dan penyimpanan dokumen secara sistematis. Setiap transaksi pemotongan pajak yang dilakukan pada klaim JHT akan disimpan dalam sistem, mulai dari data peserta, besaran klaim, hingga jumlah pajak yang dipotong." (Wawancara dengan B, 15 April 2026)

Pernyataan oleh informan MY:

"Pertanggungjawaban administrasi dilakukan dengan memastikan bahwa seluruh proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dibuktikan melalui kelengkapan dokumen seperti bukti potong, bukti setor, serta laporan pajak yang telah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak." (Wawancara dengan MY, 15 April 2026)

Sementara pernyataan informan NL:

"Kami melakukan pemotongan sudah sesuai peraturan yang berlaku dimana setiap besaran potongan disesuaikan juga dengan besaran saldo peserta, lalu setiap transaksi akan disimpan mulai dari bukti potong, bukti setoran sampai jumlah potongan yang dikenakan." (Wawancara dengan NL, 15 April 2026)

3. Apakah BPJS memberikan bukti potong PPh Pasal 21 kepada peserta?

Pernyataan yang disampaikan oleh informan B:

"Sudah, karena bukti potongan tersebut sudah langsung muncul pada akun Cortex mereka masing-masing, Cortex tersebut adalah aplikasi dari direktorat kantor pajak karena sudah terintegrasi dengan NPWP mereka." (Wawancara dengan B, 15 April 2026)

Pernyataan oleh informan MY:

"Ya, bukti potong pajak dapat diakses secara langsung oleh peserta melalui akun Cortex masing-masing. Tapi, tidak seluruh peserta memiliki akses terhadap bukti potong tersebut, karena hanya tersedia bagi peserta dengan saldo dalam jumlah tertentu. Sementara, bagi peserta dengan saldo yang relatif kecil, bukti potong tetap disimpan dan terdokumentasi dalam sistem internal BPJS Ketenagakerjaan." (Wawancara dengan MY, 15 April 2026)

Sementara pernyataan informan NL:

"Bukti potong tidak diberikan secara langsung, tetapi peserta yang membutuhkan bukti potong untuk keperluan pelaporan pajak pribadi dapat mengajukan permintaan kepada pihak BPJS." (Wawancara dengan NL, 15 April 2026)

Berikut pernyataan dari sisi peserta terkait bukti potong. Pernyataan yang disampaikan oleh peserta berinisial AL:

"Pada saat melakukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT), saya tidak menerima bukti potong PPh Pasal 21 secara langsung dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. Yang ada hanya jumlah saldo yang saya terima saja, saya tidak tahu pasti berapa besaran pajak yang dikenakan." (Wawancara dengan AL, 16 April 2026)

Sementara pernyataan peserta RK:

"Saat melakukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT), saya tidak mendapatkan bukti potong PPh Pasal 21 secara langsung. Saya hanya menerima informasi jumlah uang yang masuk ke rekening setelah dipotong pajak." (Wawancara dengan RK, 16 April 2026)

4. Bagaimana BPJS menjamin transparansi dalam pemotongan PPh Pasal 21?

Pernyataan yang disampaikan oleh informan B:

"Kami tidak pernah menjaminkan transparansi, karena sebelum mereka melakukan klaim pada saat proses pengajuan dan wawancara pihak kami telah memberitahukan bahwa pada saat melakukan klaim khususnya pada klaim sebagian mereka akan dikenakan PPh Pasal 21 yang bersifat progresif dimana besaran pajak yang dipotong akan lebih besar ketimbang melakukan klaim sepenuhnya." (Wawancara dengan B, 15 April 2026)

Pernyataan oleh informan MY:

"Transparansi kami lakukan dengan memastikan bahwa seluruh proses pemotongan pajak dilakukan secara sistematis, karena setiap potongan pajak memiliki dasar perhitungan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu mengacu pada peraturan pemerintah." (Wawancara dengan MY, 15 April 2026)

Sementara pernyataan informan NL:

"Ya, transparansi kami lakukan yaitu pemotongan PPh Pasal 21 yang telah dipotong telah dicatat melalui sistem internal BPJS. Mulai dari besaran potongan yang dilakukan. Petugas pelayanan juga akan memberikan penjelasan kepada peserta mengenai adanya potongan pajak pada saat proses klaim berlangsung, sehingga peserta dapat memahami alasan dan dasar pemotongan tersebut." (Wawancara dengan NL, 15 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada para informan di atas terkait pencatatan dan pertanggungjawaban pemotongan PPh Pasal 21 atas klaim Jaminan Hari Tua (JHT) pada BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo, bahwa secara umum pelaksanaan pemotongan pajak telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didukung oleh sistem yang terintegrasi. Penggunaan sistem tersebut mempermudah proses perhitungan, pemotongan, hingga penyetoran pajak sehingga meminimalisir kesalahan secara manual dan meningkatkan efisiensi kerja.

Dari sisi pencatatan akuntansi, proses pencatatan pemotongan PPh Pasal 21 telah dilakukan secara sistematis melalui sistem internal yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pencatatan telah mengarah pada prinsip akuntansi yang berlaku, meskipun dalam praktiknya masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, terutama dalam konsistensi dan keteraturan pencatatan agar informasi keuangan yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara optimal.

Sementara itu, dari aspek pertanggungjawaban administrasi, BPJS Ketenagakerjaan telah melaksanakan kewajibannya dalam menyetorkan pajak yang dipotong ke kas negara secara tepat waktu. Tetapi, transparansi kepada peserta masih perlu ditingkatkan, khususnya terkait pemberian bukti potong PPh Pasal 21. Tidak semua peserta dapat mengakses bukti potong secara langsung, karena hanya tersedia bagi peserta tertentu melalui sistem, sedangkan sebagian lainnya masih tersimpan dalam sistem internal. Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa tidak terdapat kendala yang signifikan dalam pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21, karena seluruh proses telah berbasis sistem yang terintegrasi.

Pembahasan

Pencatatan Akuntansi Pemotongan PPh Pasal 21 atas Klaim JHT

Pencatatan akuntansi merupakan proses sistematis dalam mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan setiap transaksi keuangan secara tepat dan akurat. Dalam konteks pemotongan PPh Pasal 21 atas klaim JHT, pencatatan akuntansi berperan penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi pemotongan pajak telah diakui dan dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (Mulyadi, 2020). Mengacu pada teori pencatatan akuntansi oleh Sari dan Resdiana (2025), pencatatan yang baik harus memenuhi unsur ketepatan, kelengkapan, serta didukung oleh bukti transaksi yang sah agar dapat menghasilkan informasi keuangan yang andal.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada para informan, diketahui bahwa pencatatan akuntansi atas pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan setelah proses klaim JHT selesai diproses. Pajak yang dipotong dicatat sebagai kewajiban pajak dan dilakukan melalui sistem internal BPJS Ketenagakerjaan. Sebagaimana dinyatakan oleh informan berinisial "B" bahwa: "Pencatatan dilakukan pada saat transaksi klaim telah selesai diproses, di mana pajak yang dipotong akan dicatat sebagai kewajiban pajak." Selanjutnya informan "MY" menyatakan: "Pencatatan dimulai dari penginputan data klaim oleh petugas, kemudian sistem akan mengolah data tersebut termasuk menghitung PPh Pasal 21 yang dikenakan tergantung besaran saldo yang dimiliki oleh peserta yang melakukan klaim."

Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pencatatan telah dilakukan secara sistematis dan berbasis teknologi, sehingga mendukung ketertiban dan efisiensi dalam pengolahan data. Namun, dari hasil wawancara juga ditemukan bahwa penerapan standar akuntansi, khususnya PSAK 46, belum sepenuhnya diterapkan secara mendalam. Informan "B" menyatakan: "Ya, pencatatan akuntansi yang kami gunakan telah mengacu pada standar akuntansi yang berlaku, termasuk PSAK 46 tentang pajak penghasilan. Namun penerapan masih bersifat umum dan belum sepenuhnya dilakukan secara mendalam sesuai dengan seluruh ketentuan yang diatur dalam PSAK 46." Informan "NL" mempertegas: "Pencatatan akuntansi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 46, pencatatan lebih bersifat administratif dan mengikuti sistem yang telah ada tanpa dilakukan penyesuaian secara mendalam terhadap standar akuntansi."

Menurut Susanto dan Wicaksono (2022), PSAK 46 bertujuan agar pajak penghasilan yang dicatat dalam laporan keuangan mencerminkan kewajiban pajak secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Perlunya pedoman dan ketentuan PSAK 46 ini adalah untuk mengatur penerapan pajak penghasilan supaya tidak terjadi salah saji maupun kesalahan perhitungan dalam membuat laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum telah sesuai, masih terdapat keterbatasan dalam pengakuan dan penyajian pajak penghasilan secara komprehensif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Liani et al. (2022) yang berjudul "Analisis Sistem Informasi Akuntansi pada Prosedur Pembayaran Klaim JHT di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang" yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan klaim JHT telah berjalan dengan baik dalam mendukung proses pencatatan, namun masih memerlukan peningkatan dalam aspek integrasi dan kesesuaian dengan standar akuntansi.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pencatatan akuntansi atas pemotongan PPh Pasal 21 pada klaim JHT di BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo pada dasarnya telah dilaksanakan secara sistematis, kronologis, dan berbasis sistem teknologi internal. Namun

demikian, penerapan standar akuntansi, khususnya PSAK 46, belum sepenuhnya diterapkan secara komprehensif, terutama dalam aspek pengakuan dan penyajian pajak penghasilan. Hal ini menunjukkan masih adanya ruang perbaikan dalam meningkatkan kualitas pencatatan agar lebih sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Pertanggungjawaban Administrasi Pemotongan PPh Pasal 21 atas Klaim JHT

Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang menekankan pada pengukuran dan pelaporan kinerja berdasarkan pusat-pusat pertanggungjawaban, yaitu proses pengumpulan dan pencatatan serta penyajian laporan atas transaksi atau data keuangan, yang dapat membantu manajemen dalam memperoleh informasi yang berhubungan dengan pendapatan dan biaya (Syapari et al., 2022). Dalam konteks lembaga publik seperti BPJS Ketenagakerjaan, setiap kegiatan keuangan, termasuk pemotongan PPh Pasal 21 atas klaim JHT, harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan akuntansi.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah melaksanakan penyetoran pajak hasil pemotongan PPh Pasal 21 ke kas negara secara langsung melalui sistem e-billing yang telah terintegrasi langsung dengan kantor pajak. Informan "B" menyatakan: "Penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan setelah proses verifikasi terhadap data klaim atas pemotongan pajak, terus pembayaran dilakukan melalui sistem e-billing dengan menggunakan kode billing yang telah terintegrasi langsung dengan kantor pajak." Informan "MY" menambahkan: "Proses penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dipotong dari klaim JHT, akan direkap secara periode oleh bagian keuangan, lalu penyetoran dilakukan ke kas negara melalui mekanisme pembayaran pajak menggunakan sistem kode e-billing."

Hal ini menunjukkan bahwa aspek penyetoran pajak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mencerminkan adanya tanggung jawab institusi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun demikian, dalam aspek pertanggungjawaban administrasi, khususnya terkait pemberian bukti potong kepada peserta, masih ditemukan adanya kelemahan. Informan peserta BPJS yang berinisial "AL" menyatakan: "Pada saat melakukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT), saya tidak menerima bukti potong PPh Pasal 21 secara langsung dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. Yang ada hanya jumlah saldo yang saya terima saja, saya tidak tau pasti berapa besaran pajak yang dikenakan." Pernyataan ini diperkuat oleh informan "RK" yang menyatakan: "Saat melakukan klaim JHT, saya tidak mendapatkan bukti potong PPh Pasal 21 secara langsung. Saya hanya menerima informasi jumlah uang yang masuk ke rekening setelah dipotong pajak."

Berdasarkan keterangan dari pihak BPJS, bukti potong tersebut sebenarnya sudah langsung muncul pada akun Cortex peserta masing-masing, yaitu aplikasi dari Direktorat Kantor Pajak yang sudah terintegrasi dengan NPWP mereka. Namun, tidak seluruh peserta memiliki akses terhadap bukti potong tersebut, karena hanya tersedia bagi peserta dengan saldo dalam jumlah tertentu, sementara bagi peserta dengan saldo yang relatif kecil, bukti potong tetap tersimpan dan terdokumentasi dalam sistem internal BPJS Ketenagakerjaan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek kelengkapan dokumen dan transparansi belum sepenuhnya terpenuhi. Padahal, dalam teori pertanggungjawaban administrasi menurut Syapari (2022), pertanggungjawaban administrasi akuntansi tidak hanya mencakup penyetoran dan pelaporan, tetapi juga penyediaan bukti potong sebagai bentuk akuntabilitas kepada wajib pajak. Jika dikaitkan dengan teori withholding system, maka sebagai pemotong pajak, BPJS memiliki

tanggung jawab hukum tidak hanya untuk menghitung, memotong dan menyetorkan pajak, tetapi juga untuk memberikan bukti potong kepada wajib pajak (Mardiasmo, 2018).

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian oleh Nengsih (2023) yang berjudul "Implementasi Perhitungan PPh 21 Tarif Tidak Final terhadap Klaim Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang" yang menekankan pentingnya akurasi pencatatan dan kepatuhan administratif untuk menjamin transparansi pengelolaan klaim JHT. Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam pengelolaan pemotongan PPh Pasal 21 atas klaim JHT di BPJS Ketenagakerjaan secara umum telah berjalan dengan baik, khususnya dalam aspek penyetoran pajak ke kas negara. Namun, dari sisi pertanggungjawaban administrasi masih terdapat kelemahan, terutama dalam hal transparansi dan penyampaian informasi kepada peserta, sehingga perlu adanya perbaikan agar akuntabilitas kepada peserta sebagai wajib pajak dapat terpenuhi secara lebih optimal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pencatatan dan pertanggungjawaban pemotongan PPh Pasal 21 atas klaim Jaminan Hari Tua (JHT) pada BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya dalam hal pemotongan dan penyetoran pajak ke kas negara.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan dalam implementasinya. Pertama, pencatatan akuntansi atas pemotongan PPh Pasal 21 belum sepenuhnya dilakukan secara tertib dan konsisten sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yaitu PSAK 46. Pencatatan yang dilakukan masih bersifat administratif dan mengikuti sistem internal yang ada tanpa dilakukan penyesuaian secara mendalam terhadap standar akuntansi. Kedua, dari sisi pertanggungjawaban administrasi, bukti potong pajak belum diberikan secara langsung kepada peserta, sehingga peserta tidak memperoleh informasi yang jelas terkait besaran pajak yang dipotong dari klaim JHT yang diterima. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan transparansi, ketepatan pencatatan, dan penguatan administrasi perpajakan agar pengelolaan klaim JHT lebih akuntabel.

REFERENSI

- Astuti, P., & Ramadhani, F. (2022). Persepsi keadilan pajak terhadap keputusan klaim Jaminan Hari Tua. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1).
- BPJS Ketenagakerjaan. (2020). Panduan layanan program Jaminan Hari Tua. Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). Pedoman pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Elsa. (2020). Peran pajak dalam pembiayaan pembangunan nasional. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5(2).
- Elsa, & Rumambi, R. (2025). Analisis kebijakan pencairan Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Kemenkeu RI.



- Liani, C., Rani, U., & Fatimah, A. N. (2022). Analisis sistem informasi akuntansi pada prosedur pembayaran klaim JHT di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang. *Jurnal Akuntansi dan Audit Publik*, 5(1).
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mega, A., & Agat, F. (2022). Transformasi BPJS Ketenagakerjaan dalam sistem jaminan sosial. *Jurnal Administrasi Negara*, 10(2).
- Mulyadi. (2020). *Sistem akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nanda, R., & Ayu, S. (2025). Faktor-faktor pengambilan klaim sebagian JHT. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 13(1).
- Nengsih, V. H. (2023). Implementasi perhitungan PPh 21 tarif tidak final terhadap klaim JHT di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang. Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Octavia, D., & Sudrajat, A. (2021). Pengenaan PPh Pasal 21 atas klaim JHT. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 9(2).
- Sari, & Resdiana. (2025). *Pencatatan akuntansi pada instansi publik*.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, & Wicaksono. (2022). Penerapan PSAK 46 pada laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 11(1).
- Syapari, R. (2022). Implikasi akuntansi pemotongan PPh Pasal 21. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1).
- Wati, S., & Maulina, R. (2022). Transparansi pemotongan pajak JHT. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 7(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.